



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby**

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ANDI SETIAWAN**, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiaswasta/Perdagangan, alamat Jl. P. Sudirman No. 77 RT. 16 RW. 05 Kelurahan Sumbergedong Trenggalek Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y Bambang Budi Purnomo, S.H. dan Sandy Satria Putra, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Cokro Ningrat yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 128 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor: 6786/HK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Dan**

**AILEEN NUGRAHA**, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Tunggorono, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum "Garuda Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Dian Istana Blok C No. 8 Cluster Park Avenue Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor : 7070/HK/XII/2021 tanggal 20

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan selanjutnya Para Pihak sepakat mengakhiri segala bentuk perselisihan dan bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Februari 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat boleh bertemu dengan anak kandungnya pada hari Sabtu dan Minggu (weekend);
2. Bahwa Penggugat boleh mengajak anak-anak berlibur dan/atau berlibur pada hari libur tertentu (hari raya Imlek, Natal, dsb)
3. Bahwa poin pertama dan kedua tersebut diatas dapat dilakukan bila anak-anak sudah setuju untuk bertemu dan jadwal ketemu tidak mengganggu aktifitas sekolah anak-anak;
4. Bahwa Penjemputan dan Pengembalian anak-anak dilakukan oleh Penggugat dengan sebelumnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat, dan menyesuaikan dengan kondisi dan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bersedia untuk memenuhi nafkah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan sejak tanggal 6 Mei 2021 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 10/Pdt.G/2020/PN Trk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 335/PDT/2021/PT.SBY yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Mei 2021 atau membantu melunasi uang pangkal sejumlah Rp. 25.000.000,- yang dicicil Rp. 2.000.000,- sebelum tanggal 10 setiap bulan (total Rp. 10.000.000,- setiap bulan).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak: **Andi Setiawan** (Penggugat) dan **Aileen Nugraha** (Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 25 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Mohammad Rizal E, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 1173/Pdt.G/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Mohammad Rizal E, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya proses (ATK) Rp. 85.000,00

Biaya panggilan Rp. 200.000,00

Biaya PNBP panggilan Rp. 20.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)